

**TINJAUAN PENGENAAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA WAJIB  
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA  
PADANG**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen Pajak  
(DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh:

**RESTU DWI PUTRA**

**19233079/2019**

**PROGRAM STUDI DIII MANAJEMEN PAJAK  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2022**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**


**TINJAUAN PENGENAAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA WAJIB PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA PADANG**

**Nama** : Restu Dwi Putra  
**Nim** : 19233079  
**Program Studi** : Manajemen Pajak (DIII)  
**Fakultas** : Ekonomi

Padang, Agustus 2022

Disetujui Oleh :


**Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak**



**Chichi Andriani, SE.,MM**  
NIP. 19840107 200912 2 003

Disetujui Oleh :

**Pembimbing Tugas Akhir**



**Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si**  
NIP. 19861231 201504 2 002




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PENGENAAN TARIF PAJAK PROGRESIF PADA WAJIB PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KOTA PADANG

Nama : Restu Dwi Putra  
Nim : 19233079  
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir  
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2022

| Nama                              | Tim Penguji | Tanda Tangan   |
|-----------------------------------|-------------|--|
| 1. Yolandafitri Zulvia, SE., M.Si | (Ketua)     | <br>_____   |
| 2. Yuki Fitria, SE.,MM            | (Anggota)   | <br>_____  |
| 3. Rizki Sri Lasmini, S.E.,MM     | (Anggota)   | <br>_____ |

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Restu Dwi Putra  
Thn. Masuk/NIM : 2019/19233079  
Tempat/Tgl. Lahir : Padang/05 Juni 2001  
Program Studi : DIII Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl. Ampalu Raya  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan Pajak Progresif Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan masalah dari pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atas pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 2022

Yang menyatakan

  
  
METERAN  
TEMPEL  
158AJX907343393  
Restu Dwi Putra  
NIM. 19233079

## ABSTRAK

**Restu Dwi Putra : Tinjauan Penerepan Pajak Progresif Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Padang.**

**Pembimbing : Yolandafitri Zulvia, SE.,M.Si**

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Wajib Pajak Di Kantor SAMSAT Kota Padang. Penelitian dilakukan di kantor Wilayah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Jl. Asahan No.2, Rimbo Kaluang, Kec. Padang Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pajak progresif kendaraan bermotor, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder yaitu menggambarkan dan menganalisa data berdasarkan fakta-fakta dan informasi yang sudah ada, dalam hal ini data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung di Kantor SAMSAT Kota Padang dan data sekunder diperoleh dari beberapa wajib pajak berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pengolahan data menunjukkan bahwa, masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif kendaraan bermotor ini, untuk Prosedur pemungutan pajak progresif kendaraan bermotor sama halnya dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor biasa mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan pengesahan. Solusi untuk tidak terkena Pajak Progresif apabila kendaraan yang sudah dijual yaitu membuat Kartu Keluarga (KK) yang terpisah dari orang tua, Mengurus pecah sertifikat rumah menjadi beberapa bagian, Memilih menggunakan transportasi umum, Jual kendaraan dan Blokir STNK supaya tidak Terkena Pajak Progresif.

**Kata Kunci: Pajak Progresif, Kendaraan Bermotor**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Penerepan Pajak Progresif Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kantor SAMSAT Kota Padang”**.

Penulisan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya pada Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, doa, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
2. Kedua Orang Tua Tercinta yakni, Ibunda Eva Suswita dan Ayahanda Alidas yang tiada hentinya memberikan kasih sayang, mendoakan, memberi semangat, motivasi dan dukungan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
3. Abang dan adek tersayang, yakni Ridho Kurniawan dan Rehan Tri Aliva. yang selalu memberikan semangat, mendoakan, membimbing penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

4. Kak Rivdya Eliza yang selalu membantu finansial penulis selama perkuliahan, memerikan saran, mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D. selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
6. Bapak Dr. Idris, M. Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
7. Ibu Chichi Andriani, SE.,M.M. selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
8. Ibu Yolandafitri Zulvia, S.E.,M.Si. selaku dosen pembimbing tugas akhir.
9. Bapak Abel Tasman, S.E.,M.M. selaku dosen pembimbing akademik.
10. Teman-teman seperjuangan, yakni Yudit Pratama, M. Reychan Erdian K, Nurul Fhatihatul Rahmi, Farahaini Novely Putri, Nurfadilla Dwi Harnas yang membantu penelitian tugas akhir ini, memberikan semangat yang tiada hentinya, memberikan dukungan setiap saat, dan selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman seperjuangan di Kadai Ayah Dalam Gaduang yang selalu membantu meringankan beban penulis, menghibur, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Tiara Mulya Viranda yakni yang selalu membantu penulis, menghibur, selalu mengingatkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan memberikan dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar.
13. Teman-teman seperjuangan di Manajemen Pajak 2019 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan Tugas Akhir ini penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca.

Padang, 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| <b>ABSTRAK</b> .....  | i   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....   | ii  |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | v   |
| <b>DAFTAR GAMBAR</b> .....  | vii |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....  | 1   |
| A. Latar Belakang .....   | 1   |
| B. Rumusan Masalah .....  | 6   |
| C. Tujuan Penelitian .....  | 6   |
| D. Manfaat Penelitian .....   | 6   |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....  | 8   |
| A. Teori Pajak .....  | 8   |
| 1. Teori Prilaku Pajak .....  | 8   |
| B. Pajak Daerah .....   | 8   |
| 1. Pengertian Pajak Daerah .....  | 8   |
| 2. Jenis Pajak Daerah.....  | 10  |
| C. Pajak Kendaraan Bermotor .....   | 11  |
| 1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....                                      | 11  |
| 2. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor .....                          | 12  |
| 3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor.....  | 12  |
| 4. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor .....                          | 14  |
| 5. Dasar Pengenaan, Tarif, dan Tata Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermoto..... | 15  |
| D. Pajak Progresif .....  | 16  |
| 1. Pengertian Pajak Progresif .....   | 16  |
| 2. Subjek dan Objek Pajak Progresif.....  | 17  |
| 3. Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.....                                  | 18  |
| 4. Cara Menghitung Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.....                        | 19  |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....  | 24  |
| A. Bentuk Penelitian .....  | 24  |
| B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....  | 24  |

|  |           |
|--|-----------|
| C. Rancangan Penelitian .....  | 24        |
| 1. Jenis Penelitian .....  | 24        |
| 2. Tahapan Prosedur Penelitian .....   | 25        |
| 3. Objek Penelitian .....  | 27        |
| D. Sumber Data.....  | 27        |
| E. Teknik Analisis Data.....   | 28        |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>  | <b>29</b> |
| A. Profile SAMSAT.....   | 29        |
| 1. Sejarah SAMSAT.....   | 29        |
| 2. Visi Misi SAMSAT Kota Padang .....  | 31        |
| 3. Lokasi SAMSAT Kota Padang .....   | 35        |
| 4. Struktur Organisasi SAMSAT Kota Padang.....   | 35        |
| 5. Unit Kerja.....   | 36        |
| B. Pembahasan.....   | 38        |
| 1. Pembahasan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Kota Padang..... | 38        |
| 2. Sosialisasi Pengenaan Pajak Progresif Pada Kantor SAMSAT Kota Padang.....               | 42        |
| 3. Mekanisme Penerapan Jumlah Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Progresif.....           | 42        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>  | <b>51</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 51        |
| B. Saran.....  | 52        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>  | <b>53</b> |

## **DAFTAR GAMBAR**

|  |    |
|--|----|
| Gambar 4. 1 Struktur Organisasi UPTD Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Padang ..... | 35 |
| Gambar 4. 2 Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....                           | 44 |
| Gambar 4. 3 Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....                           | 45 |
| Gambar 4. 4 Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....                           | 47 |
| Gambar 4. 5 Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....                           | 48 |
| Gambar 4. 6 Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....                           | 50 |
| Gambar 4. 7 Bukti Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.....                           | 50 |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Observasi Penelitian Tugas Akhir.
2. Surat Rekomendasi Tugas Akhir.
3. Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
4. Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2020.
5. Data Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2021.
6. Data Kendaraan Bermotor Progresif Menurut Jenis Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
7. Data Kendaraan Bermotor Progresif Menurut Jenis Kendaraan Bermotor Tahun 2019.
8. Data Kendaraan Bermotor Progresif Menurut Jenis Kendaraan Bermotor Tahun 2020.
9. Data Kendaraan Bermotor Progresif Menurut Jenis Kendaraan Bermotor Tahun 2021.
10. Dokumentasi Wawancara

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma sistem pemerintahan yang mengarah kepada sistem pemerintah desentralisasi, yaitu memberikan kewenangan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas, dan bertanggung jawab serta untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah yang ada serta faktor-faktor yang dapat menunjang pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah. Hal ini juga telah dirumuskan dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 *“Pemerintah Daerah Provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”*

Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi yaitu pendapatan daerah seperti hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan *“Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.”* Dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan *“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan*

Pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Defenisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (1) “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber pendanaan yang sangat berpengaruh terhadap daerah dalam rangka penyelenggaraan dalam pembangunan daerah. Peraturan tentang pajak daerah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor Tahun 2018 Tentang Pajak Daerah menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah yang disesuaikan dengan Undang-Undang diatas. Didalam Perda tersebut terdiri atas, Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan

Bermotor memiliki peranan penting dalam memberikan pemasukan yang lebih besar dari pada jenis-jenis pajak daerah lainnya, dimana kebutuhan kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor serta mengurangi konsumsi kendaraan bermotor pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang tarif pajak progresif kendaraan bermotor. Pajak progresif merupakan pajak yang dibebankan kepada pemilik kendaraan bermotor, baik berupa mobil maupun sepeda motor. Pajak berlaku jika jumlah kendaranya lebih dari satu dengan nama pribadi atau nama anggota keluarga yang tinggal di satu alamat (Fajariani, 2014).

Penerapan tarif progresif Pajak Kendaraan Bermotor di Provinsi Sumatera Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 56 Tahun 2011 yang kemudian mengalami perubahan pada tahun 2018 yaitu menjadi Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2018.

**Tabel 1. Pengenaan tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.**

| No | Kepemilikan Kendaraan | Kenaikan Tarif |
|----|-----------------------|----------------|
| 1  | Kepemilikan Pertama   | 1,65%          |
| 2  | Kepemilikan Kedua     | 2,5%           |
| 3  | Kepemilikan Ketiga    | 3%             |
| 4  | Kepemilikan Keempat   | 3,5%           |
| 5  | Kepemilikan Kelima    | 4%             |

*Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2018*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwasanya pengenaan tarif pajak progresif memiliki dampak yang besar terhadap pajak kendaraan bermotor. Adapun untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor dikenakan tarif normal sebesar 1,65%, untuk kepemilikan kedua dikenakan tarif sebesar 2,5%, untuk kepemilikan ketiga dikenakan tarif sebesar 3%, untuk kepemilikan keempat dikenakan tarif sebesar 3,5%, dan untuk kepemilikan kelima dan seterusnya dikenakan tarif sebesar 4%.

Pajak Progresif ini dikecualikan terhadap Kendaraan Bermotor umum, alat-alat berat, ambulance, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, Pemerintah/Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Badan, Kendaraan Bermotor Roda Dua dibawah 150 CC dan Kendaraan Bermotor Roda Tiga yang digunakan untuk angkutan barang. Selain itu dengan penerapan pajak progresif ini diharapkan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang, karena dengan meningkatnya jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, tentu saja berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Padang. Akan tetapi, karena banyak yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat masyarakat akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Ternyata mereka harus membayar nominal lebih banyak di sebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama masyarakat tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak dikuasi lagi. Hal ini sering terjadi karena masyarakat telah menjual kendaraan bermotor namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya sehingga dikenakan pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak dikuasinya lagi.

Mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam undang-undang ini tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang dimaksud dalam definisi Pajak Kendaraan Bermotor. Tidak jarang ada yang menganggap bahwa yang dimaksud menguasai kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menganggap bahwa yang dimaksud menguasai dilihat dari Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak (Fajariani, 2013).

Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan meneliti penerapan pajak progresif di kota Padang, tujuannya penulis ingin mengetahui bagaimana bentuk dan ideal dalam penerapan pajak progresif kendaraan bermotor dalam sistem perpajakan. Oleh karena itu peneliti menarik judul: **Tinjau Peneanaan Tarif Pajak Progresif Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Padang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang seperti di atas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana Penerapan Pajak Progresif Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Padang?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Tarif Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Kota Padang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan wawasan tentang **Tinjau Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Padang.**

### 2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan sekaligus pertimbangan dalam penerapan pajak progresif terhadap wajib pajak.

### 3. Bagi Pembaca

Sebagai tambahan informasi bagi pihak yang berkompeten terhadap masalah yang dibahas dan sebagai referensi untuk pembaca lain yang akan melakukan penelitian terkait masalah yang sama.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya mengenai penerapan pajak progresif kendaraan bermotor terhadap wajib pajak, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tarif Pajak Progresif yang diterapkan di SAMSAT Kota Padang merupakan tarif sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2018 dimana tarif pada kendaraan kepemilikan kedua yaitu 2,5%, kepemilikan ketiga 3%, kepemilikan keempat 3,5%, kepemilikan kelima dan seterusnya 4%. Kepemilikan kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan nama dan alamat yang sama, dengan mengacu pada informasi yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif, pada umumnya wajib pajak hanya menjual kendaraan bermotornya tetapi tidak melaporkannya ke SAMSAT untuk melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor agar tidak dikenakan tarif pajak progresif.
2. Upaya sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor SAMSAT Kota Padang adalah memberikan informasi tersebut kepada wartawan, memberikan informasi melalui web resmi dan sosial media milik SAMSAT Kota Padang, memberikan informasi melalui mobil keliling SAMSAT, dan melakukan penerangan langsung kepada masyarakat.

## **B. Saran**

Saran yang dapat ditemukan oleh peneliti diantaranya adalah sebagai berikut:

### **1. SAMSAT Kota Padang**

SAMSAT Kota Padang harus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak atau masyarakat baik melalui media cetak (surat kabar, baliho, spanduk, *banner*, atau *leaflet*) dan media elektronik agar masyarakat memahami tentang pajak progresif.

### **2. Wajib Pajak**

Berkaitan dengan penerapan pajak progresif pajak kendaraan bermotor, diharapkan kepada semua wajib pajak yang membeli kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pemilik kendaraan sebelumnya tidak dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak memilikinya lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. 2017. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Ermawati, E., & Widiastuti, N. P. E. (2014). Dampak pengenaan tarif pajak progresif kendaraan bermotor di propinsi DKI Jakarta. *Jurnal InFestasi*, 10(2), 103–114.
- Fajariani, 2013. *Analisis Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims*. Jurnal Akuntansi Unesa Volume 1.
- Khaddafi, M., & Darwin, A. D. (2018). Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor the Four Maxims(Studi Kasus Samsat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.29103/jak.v6i2.1829>
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Marihot. P. Siahn. 2005. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marihot SP. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nirmala Dewi. (2018). *KENDARAAN BERMOTOR ( Studi Kasus Samsat Gowa )*. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- Sugartini, N. K., & Hutnaleotina, P. N. (2021). Perhitungan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 1, 93–119
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kebijakan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.
- Siahaan, M. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.